

ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI TELAAH PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

¹Zainal Musthafa, ²Aina Wulmurtiah

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Zainal.musthafa03@mail.com

ainawulmurtiah01@gmail.com

Abstrak:

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau yang biasa kita kenal dengan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali yaitu hanya pada saat idul fitri. Sedangkan zakat harta (mal) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang telah disimpan selama satu tahun (mencapai haul) dan mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya. berkembang, karena tidak adanya nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, di era modern ini mengenal 1 bentuk kekayaan yaitu Saham dan Obligasi, dimana Zakat Saham dan Obligasi Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu pendapat Wahbah Az -Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi. Di era modern ini, ada 1 bentuk kekayaan yaitu Saham dan Obligasi, dimana Zakat Saham dan Obligasi Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Wahbah Zuhaily dan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat saham dan obligasi, dan bagaimana pandangan mereka terhadap zakat saham dan obligasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan pemikiran Yusuf Qardhawi dengan Wahbah Az-Zuhaili tentang Zakat Saham dan Obligasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham diambil dari semua jenis perusahaan tanpa membedakan antar perusahaan. Kedua Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hanya perusahaan dagang yang diambil zakatnya. Ketiga, persamaan kedua ulama itu adalah wajib mengeluarkan zakat bagian. Bedanya, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah Yusuf Qardhawi, untuk perusahaan industri zakatnya 10% dan untuk perusahaan dagang 2,5%, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan dagang. Dalam zakat, obligasi Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawiy tetap mewajibkan zakat meskipun dalam obligasi terdapat riba.

Kata kunci: Zakat, Saham, Obligasi, Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qardhawi

Abstract:

Basically, zakat is divided into two types, namely zakat fitrah and zakat mal or what we usually know is zakat on assets. Zakat fitrah is zakat issued by every Muslim who has excess staple food for Eid al-Fitr and the zakat is issued once a year, namely only during Eid al-Fitr. While zakat on property (mal) is zakat that must be issued by a Muslim on assets that have been stored for one year (reaching haul) and reaching the nishab to be issued zakat. developed, due to the absence of texts both in the

Koran and Hadith, in this modern era recognize 1 form of wealth, namely Stocks and Bonds, where Zakat on Stocks and Bonds There are differences of opinion among scholars, namely the opinion of Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Al-Qardhawi. In this modern era, there are 1 forms of wealth, namely Stocks and Bonds, where Zakat on Stocks and Bonds There are differences of opinion among scholars, namely the opinion of Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Al-Qardhawi. Based on the problems above, the purpose of this study is to find out how the opinions of Wahbah Zuhaily and Yusuf al-Qardhawi differ about zakat on stocks and bonds, and how they view zakat on stocks and bonds. This research uses qualitative research methods, namely systematic scientific research on the parts and phenomena and their relationships. The qualitative research method in this study uses comparative research analysis, namely research that compares two or more symptoms. In this study, the researcher wanted to compare Yusuf Qardhawi's thoughts with Wahbah Az-Zuhaili regarding Zakat on Stocks and Bonds. Based on the results of the study, it can be concluded that: First, according to Yusuf Qardhawi, zakat shares are taken from all types of companies without distinguishing between the companies. The two Wahbah Az-Zuhaili stated that only trading companies were taken for zakat. Third, the similarities between the two scholars are that it is obligatory to issue zakat shares. The difference is that the amount of zakat that must be issued is Yusuf Qardhawi, for industrial companies the zakat is 10% and for trading companies 2.5%, while Wahbah Az-Zuhaili is only 2.5% for trading companies. In zakat, Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Al-Qardhaway bonds still require zakat even though in bonds there is usury.

Keywords: Zakat, Stocks, Bonds, Wahbah Az- Zuhaili, Yusuf Al- Qardhawi

Pendahuluan

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan.¹ Harta bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagian manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah SWT². Pada hakikatnya harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah SWT yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban dari mana didapatkan dan ke mana harta itu dikeluarkan. Bagi ummat muslim haruslah menyadari ini, terutama apabila harta yang dimiliki sudah sampai pada nisabnya maka di sana ada hak orang fakir dan orang miskin, sehingga dalam hal ini Allah SWT telah mensyariatkan adanya zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi ummat, zakat juga merupakan hukum tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2007), Hlm, 155.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 42.

salingsaling mencintai dan tolong menolong yang di dasari rasa kasih sayang sesama makhluk.³

Zakat juga merupakan kewajiban yang mulia dan memiliki kedudukan yang luhur dalam islam. Ini berdasarkan tinjauan sebagai berikut:

1) Zakat adalah rukun islam ketiga sebagaimana yang telah diriwayatkan Abdullah Bin Umar RA. Bahwa Rosulullah SAW Bersabda

بني لاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

Artinya: *Islam dibangun atas lima perkara yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah serta Muhammad adalah utusan Allah, Menegakkan Sholat, Menunaikan Zakat, Berpuasa di Bulan Ramadhan, dan Melaksanakan Haji ke Baitullah.*⁴

2) Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama setelah sholat. Allah telah menggandeng zakat dengan sholat pada 82 ayat didalam al-Quran seperti pada surat Al-Baqarah Ayat 43 Berikut ini:

واقموا الصلاة واتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين

Artinya: *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku' lah bersama orang-orang yang ruku'.*⁵

3) Allah mencela orang-orang yang enggan menunaikan zakat dan mengancam mereka dengan kebinasaan sebagaimana disebutkan dalam firmanNya:

وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون

Artinya: *Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan Zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan Akhirat (Qs. Fushilat 6-7).*⁶

Selain itu kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, Al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi.⁷ Zakat merupakan salah satu sendi utama keislaman seseorang sebagaimana pilar (rukun) islam lainnya yakni Syahadat, Sholat, Puasa, Dan Haji ke baitullah. Dalam posisi tersebut ma'lum min al din biddharurah atau diketahui adanya secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁸

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin, secara umum

³ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, volume 2, No 1, 1juni 2011, hlm, 160.

⁴ Sa'id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Iam As-Syafi'i, 2018), hlm, 16.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Mahkota, Surabaya, 1998), hlm, 17.

⁶ Ibid, 774.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm, 248.

⁸ Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam Vol.7 No III 2014 hlm, 411

fungsi zakat meliputi bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan.⁹ Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah sholat dan hubungan sesama manusia telah terikat infaq dan zakat. Oleh karena itu, kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, zakat juga bisa merelisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial daikalangan masyarakat islam.¹⁰

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal atau yang biasa kita kenal adalah zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok untuk hari raya idul fitri serta zakat tersebut dikeluarkan setiap satu tahun sekali yaitu pada saat hari raya idul fitri saja. Sedangkan zakat harta (mal) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang telah disimpan selama satu tahun (mencapai haul) dan mencapai nishab untuk dikeluarkan zakat. Namun seiring berkembangnya zaman, maka pemahaman para ulama islam saat ini dalam memahami konteks zakat juga berkembang, dikarenakan tidak adanya nas baik dalam Al-Quran maupun Hadits, zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan didunia, yang disebut saham dan obligasi. Dalam Al-Quran semuanya ditampilkan dalam bentuk *lafadh am* yang mencakup seluruh individu, berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk didalamnya zakat saham dan obligasi.¹¹ Mengutip sedikit pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melihat perlunya melakukan penelitian tentang zakat saham dan obligasi ini, khususnya pemikiran Wahabh Az-Zuhaili Dan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi, karena Wahbah Az-Zuhaili Dan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama Kontemporer yang dikenal dengan pemikiran fiqh zakatnya dan untuk Syaikh Yusuf Al Qardhawi Diklaim bahwa Ia adalah sebagai orang yang menempuh jalan tengah (moderat) dalam segala hal, selain itu saham dan obligasi memiliki persepsi yang berbeda dari kalangan para ulama' baik dari waktu pengeluaran zakatnya, kadarnya, maupun nishabnya. Peneliti juga menganggap perlu mengetahui lebih jauh dalam penelitian ini mengenai biografi dan latar belakang pendidikan Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi serta pemukiran dan ijtihadnya dalam bidang fiqh, sehingga dapat melahirkan pemikiran baru mengenai zakat saham dan obligasi.

Metode Penelitian

⁹ Refky fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm , 58.

¹⁰ Amir suud, *Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al-Qardhawi*, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013, hlm 601.

¹¹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, volume 2, No 1, 1juni 2011, hlm, 160.

¹² Ibid, 165.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelusuran yang memuat materi-materi yang terkait dengan objek penelitian dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian yaitu pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang zakat saham dan Obligasi. Yang tentu peneliti juga menggunakan sumber data, Suharmi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, pendapat ini dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif.¹³ Sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi dua, sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data berupa, kepustakaan dan dokumentasi, serta menggunakan metode hermeneutik dan analisis isi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Saham dan obligasi merupakan bentuk transaksi bisnis modern yang keduanya berupa surat berharga namun antara saham dan obligasi terdapat beberapa perbedaan yaitu:

Saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseruan terbatas atau atas penunjuka atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu, Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk menulisi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.¹⁴ Saham merupakan surat yang mempresentasikan bagian (saham) dari modal usaha. Sedangkan obligasi adalah surat yang mempresentasikan pinjaman; nilai (valuta)nya tidak menjadi bagian dari modal usaha.¹⁵ Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah.¹⁶ Saham pemegangnya adalah salah satu pemilik perusahaan sesuai dengan saham yang dimiliki, sedangkan obligasi pemegangnya adalah pemberi pinjaman dan bukan salah satu pemilik perusahaan.¹⁷

Saham diterbitkan sebelum perusahaan didirikan, fungsinya sebagai modal awal usaha. Sedangkan obligasi diterbitkan setelah perusahaan terbentuk fungsinya

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 172.

¹⁴Salman Harun, *Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 495

¹⁵ Sa'Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i , 2018), hlm, 310.

¹⁶ Salman Harun, *Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 490.

¹⁷Sa'Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i , 2018), hlm, 310.

untuk mengembangkan usaha.¹⁸ Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan yang bisa banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.¹⁹ Seperti yang telah dipaparkan di atas Saham adalah kertas yang merepresentasikan hak pemilikinya dalam kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atau dengan jalan Dewan Komisaris, Saham tersebut juga memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang ditanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan, serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan ia berhak atas hasil akhir perusahaan ketika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bubar. Dari segi boleh atau tidaknya bertransaksi saham, terbagi menjadi tiga macam:²⁰

- A. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, modalnya bersih dari riba dan penyucian harta kotor serta tidak memberikan salah satu pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya.
- B. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan dan menjijikkan, atau modalnya merupakan harta haram dari mana pun asalnya, atau perusahaan tersebut memberikan keistimewaan materi bagi sebagian pemegang saham seperti keistimewaan dalam bentuk pengembalian modal lebih dulu ketika perusahaan dilikuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu dalam keuntungan (dividen).
- C. Saham perusahaan yang operasionalnya bercampur antara yang halal dan yang haram.

Ulasan berikut membahas hukum syara' atas masing-masing jenis saham tersebut di atas:

a) Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang halal dan baik, bersih dari hal-hal kotor baik dalam operasionalnya maupun hasil produksinya. Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i, bahkan sangat dianjurkan dan disenangi, karena adanya manfaat yang diraih dan kerusakan yang bisa dihindari dengan saham tersebut. Perdagangan (jual beli) saham-saham perusahaan tersebut, aktifitas mediator, publikasi saham dan pendaftarannya serta ikut memperoleh bagian dari keuntungannya, semua itu diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan atas kebolehan semua itu adalah semua dalil yang menunjukkan diperbolehkannya aktifitas tersebut. Islam sebagaimana telah kami sebutkan tidak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 490.

²⁰ H. Syahrul, *Bursa Efek Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 65- 81*

melarang adanya bentuk-bentuk administrasi dan manajemen baru yang diterapkan di dalam aktifitas yang diperbolehkan²¹.

b) Saham perusahaan yang beraktifitas dalam hal-hal yang diharamkan, seperti perusahaan- perusahaan minuman keras, baik produsen, distributor atau pengimpor (pemasok dari luar negeri), perusahaan yang memproduksi daging babi, perusahaan pinjam-meminjam berdasarkan riba seperti bank-bank ribawi, perusahaan seni yang terlarang, perusahaan perjudian, pengelola prostitusi dan perusahaan yang membekali musuh dengan dana dan komoditas strategis yang digunakan untuk memerangi umat Islam, baik berupa senjata atau lainnya. dan jenis-jenis usaha lainnya yang telah dinash oleh syariah Islam atas keharamannya. Begitu juga jika modal perusahaan tersebut berasal dari riba atau dari harta kotor dan pendapatan dari kejahatan seperti harta hasil curian, penipuan dan yang sejenisnya Hal yang sama juga berlaku jika saham tersebut memberi keistimewaan materi bagi pemegangnya atas pemegang saham lainnya (saham preferen). Semua yang disebutkan di atas diharamkan secara syar'i, sehingga tidak boleh menanam saham dalam perusahaan- perusahaan seperti itu, begitu juga menjadi pialang sahamnya, mengedarkan dan mencatat- kannya dalam pasar. Rasulullah saw. telah melaknat orang-orang yang berperan dalam minuman keras sebanyak sepuluh kali. Hal ini juga menunjukkan keharaman aktifitas-aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi apapun. Dalil yang menunjukkan atas semua hal tersebut adalah dalil yang menunjukkan atas keharaman aktifitas tersebut jika dilakukan secara individual, bahkan keharaman tersebut lebih kuat dalam bentuk-bentuk di atas karena besar dan tingginya bahaya yang ditimbulkan.

22

c) Saham perusahaan yang bercampur antara halal dan haram, seperti jika aktifitas dan modal perusahaan tersebut halal, hanya saja perusahaan tersebut memakai pinjaman ribawi untuk mendanai sebagian aktifitasnya, atau operasional perusahaan tersebut berdasarkan akad-akad yang haram. Perusahaan seperti ini sangat banyak dijumpai dewasa ini, bahkan sedikit sekaii kita dapati aktifitas yang murni halal karena dominannya sistem dan undang-undang konvensional dalam masyarakat muslim, sehingga tidak ada satu perusahaan pun atau suatu aktifitas pun yang bisa menghindarkan diri dari riba, suap atau akad-akad yang batil²³

Sedangkan dalam obligasi Para ahli fiqh tidak membolehkan obligasi dengan bunga bagaimanapun bentuknya dan lembaga apapun yang mengeluarkannya, karena ia merepresen- tasikan hutang dengan bunga. Mungkin merekonstruksi obligasi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dengan berbagai jalan, diantaranya adalah:

1. Penghapusan bunga yang tetap dan mengajukannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan kerugian serta tunduk pada kaidah *al-Gkunm hi al-ghurm* keuntungan berkembang dengan kerugian yang ditanggung)

²¹Ibid.

²² H. Syahrul, *Bursa Efek Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 65- 81*

²³Ibid.

2. Penghapusan syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa.
3. Pengalihan obligasi ke saham biasa.²⁴

Pembahasan

Andrian sutedi, saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan.²⁵ Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Dalam literatur fiqih, saham diambil dari istilah *musahamah*, yang berasal dari kata *sahm (stock)* yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Sebagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.²⁶ Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut.²⁷ Dikutip dari jurnal lain menyebutkan bahwa saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.²⁸ Pertiwi menyebutkan definisi saham yang disampaikan oleh BEI adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan.²⁹ Dari semua definisi di atas menunjukkan bahwa memiliki saham berarti ikut serta yakni memiliki perusahaan dari penerbit saham tersebut.

Obligasi berasal dari bahasa latin *obligare* yang berarti ikatan kewajiban, Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor/pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo.³⁰

²⁴ Ibid.

²⁵ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan berdasarkan prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2011), hlm, 4.

²⁶ Rahmani Timolita Yulianti, *Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham Dalam Islam)*, Jurnal Al-Mawarid, Vol XI, No 1, Agustus 2010, hlm, 21.

²⁷ Ibid.

²⁸ Dyarini Alam, *Investasi Saham Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol 12, No 27, Juni 2012, hlm, 44.

²⁹ Ajeng Gama Rosida, *Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko Dan Koefisien Variasi Pada Saham Syariah Dan Saham Non Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2011-2013*, Jurnal Jestt, Vol 2, No 4, April 2015, hlm, 300.

³⁰ Najmuddin, *Komparasi Obligasi Dan Sukuk Sebuah Tinjauan Fenomenologis*, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2016, hlm, 126.

Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawy Tentang Zakat Saham Dan Obligasi

Seperti yang telah disebutkan diatas saham dan obligasi merupakan bentuk transaksi bisnis modern sehingga harus diketahui terlebih dahulu hakekatnya, mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya, karena saham dan obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain didalamnya (zakat, infaq, dan sedekah). Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-brang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung pada bunga yang termasuk kategori riba. Namun yang menarik adalah bahwa sebagian ulama' walaupun sepakat terhadap keharaman bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.³¹ Namun dalam penentuan zakatnya para ulama' berbeda pendapat. Dengan demikian peneliti perlu mengkaji pendapat para ulama' modern yang telah sepakat terhadap zakat dari bisnis modern tersebut,

Saham adalah sebutan untuk cek cek yang nilainya sama, tidak bisa dibagi, bisa diedarkan melalui perdagangan dan merepresentasikan hak hak pemegang saham di perusahaan perusahaan yang berpartisipasi dalam modal.³² saham merepresentasikan bagian modal perusahaan, pemiliknya adalah pemegang saham. Dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan saham memiliki kriteria sebagai berikut. Nilai nominal saham berbeda dengan nominal dagang dan realitanya. Nilai nominal adalah nilai yang dijelaskan dalam cek dan yang ditulis, berdasarkan ham itu seluruh modal perusahaan dihitung. adapun nilai dagang (komersial) adalah nilai saham di pasar atau di bursa. Itu adalah nilai yang berubah sesuai dengan tawaran, permintaan, keadaan rasa, reputasi perusahaan, dan jaminan sentral uangnya. Adapun nilai real saham adalah nilai uang yang di representasikan oleh saham pada kondisi jika likuidasi perusahaan dan pembagian asetnya terjadi pada jumlah saham. Saham tidak bisa dibagi. Artiya tidak mungkin ter representasikan dalam bentuk pecahan ketika pemilik saham berbilang dalam menghadapi perusahaan

Saham bisa di tawarkan secara umum melalui perdagangan. Artinya mungkin terjadi perpindahan kepemilikan saham dari seorang kepada orang lain melalui jalan perdagangan yang dikenal, tanpa order dari pihak perusahaan.³³ Jika saham itu berupa izin (muncul karena izin atau perintah pemegang saham) maka penawarannya berupa endorsman. Jika saham itu milik pemegangnya (muncul tanpa menyebutkankan pemiliknya), maka penawarannya terjadi hanya dengan penyerahan. Artinya, serah terima tangan.

Mengenai zakat saham, beberapa tahun yang lalu telah ada Fatwa Komite Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam, Jeddah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan: Pertama, saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat

³¹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm.161.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 202.

³³ Ibid, 202.

bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas nama mereka. Kedua, dewan manajerial dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya, dengan arti bahwa semua saham yang terdapat dalam perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang. Ketiga, bila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham memperoleh keterangan tentang pembayaran zakat sahamnya pada perusahaan tersebut, berarti kewajiban zakatnya telah selesai sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Bila pemegang saham tidak mendapatkan keterangan tersebut, dilihat niat pemegang saham tersebut, kalau niatnya sewaktu menandatangani saham hanya untuk memperoleh penghasilan tahunan dari deposit tersebut, dia membayar zakatnya atas dasar zakat eksploitasi, yaitu sebesar 2,5 persen dari keuntungan (diluar modal) dengan mempertimbangkan haul terhitung dari saat penerimaan keuntungan tersebut dan syarat serta penghalang lainnya. Hal ini sesuai dengan keputusan Komite Fikih Islam tentang zakat barang tidak bergerak dan tanah nonpertanian sewaan. Bila pemilik saham menandatangani modalnya dengan maksud dagang, ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar sebesar 2,5 persen dari modal dan keuntungansetelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli. Keempat, bila seorang pemilik saham menjual sahamnya di tengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan di atas. Selain itu, Seminar Zakat I yang diselenggarakan di Kuwait tahun 1404 H/ 1984 mengeluarkan rekomendasi bahwa wajibnya zakat kekayaan dan aset perusahaan yang dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak.³⁴ Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad "mudharabah", karena pemilik saham ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing). dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang.³⁵ Wahbah Az-Zuhaili menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama (Az-Zuhaili, 1988).³⁶

Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkem bang, yaitu mengandung unsur maliyah

³⁴ Refky fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm

³⁵ Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuiddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm,491.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuh 3*

dan unsur nama'/ istinma'. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.³⁷

Syeikh Abdurrahman isa yang membedakan kewajiban zakat atas saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan kepada perusahaan industri, perdagangan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam bukunya *Al-Muammalatul Haditsah Wa Ahkamuha*, syaikh Abdurrahman Isa mengemukakan bahwa syarat bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat atas sahamnya adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paerdagangan, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan ekspor import, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, perusahaan kimia, maka saham perusahaan itu wajib dizakati, sedangkan hotel, kereta api, kendaraan, pesawat, tidak wajib dizakati, atas dasar inilah beliau membedakan antaraperusahaan perindustrian yang tidak melakukan kegiatanperdagangan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.³⁸

Pendapat kedua saham dipandang sama dengan barang dagangan dan tidak dibedakan jenis perusahaan yang mengeluarkan saham.

. Berbeda dengan pendapat pertama yang membedakan antara saham pada satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dimana sebagian zakatnya dipungut dari keuntungan, sedangkan yang lain diambil dari saham dan keuntungannya. Sesungguhnya hal seperti ini sangat menyulitkan, apalagi bagi orang yang minim pengetahuan agama namun memiliki banyak saham dan obligasi di beberapa perusahaan.³⁹

Ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham adalah kekayaan yang diperjual belikan, karena pemiliknya memperjual belikan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Berdasarkan pandangan tersebut maka saham termasuk kedalam objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagangan.⁴⁰ Karena memandang bahwa saham itu kekayaan yang dapat diperjual belikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan di kurangi muzakki dan tanggungannya. Begitupun pendapat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas.⁴¹ Pendapat yang kedua yaitu perusahaan dibidang jual beli barang, seperti

³⁷ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 76.

³⁸ Refky fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 61.

³⁹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 167.

⁴⁰ Refky fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 62.

⁴¹ Salman Harun, *Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 496.

perusahaan ekspor dan impor *Mudharabah* (bagi Hasil), dan semisalnya yang ia merupakan perusahaan dagang yang mubah. Pemegang saham disini tidak berniat menanam modal selama lamanya, akan tetapi hanya ingin mendapatkan keuntungan dari jual belinya saja. Zakatnya wajib ditunaikan atas semua yang dimiliki pemilik sesuai ketentuan zakat perdagangan. Semua dikalkulasikan setiap akhir tahun, kemudian ditunaikan zakatnya jika telah mencapai nishab beserta labanya. Hal ini dikarenakan zakatnya mencakup modal sekaligus keuntungannya.⁴² Ibnu Baz berkata jika saham itu bertujuan untuk investasi, bukan jual beli, maka zakatnya diambil dari laba usaha, berupa uang, jika telah mencapai haul dan nishabnya. Sedangkan jika saham tersebut bertujuan untuk jual beli, maka zakatnya diambil dari modal sekaligus keuntungan setiap kali setiap kali tiba haul berdasarkan harta aslinya, sesuai jumlahnya ketika sudah genap haulnya.⁴³ Sedangkan zakat obligasi seperti yang telah dikemukakan oleh Dr, Said bin ali bin wahf al-qahthani, obligasi hukumnya haram maka tidak boleh bertransaksi dengannya, dan kesimpulannya obligasi adalah hutang yang harus dibayar pada waktu tertentu, namun keberadaan bunga pada transaksi tersebut tidaklah mencegah terhadap kewajiban zakatnya.⁴⁴

Fatwa badan pengawas syar'i bank faishal al-islami sudan menjelaskan seputar dasar dasar zakat saham pada fatwa no 17 yaitu; Badan ini berdasarkan pendapat mayoritas anggota⁴⁵ berpendapat bahwa bank mengeluarkan zakat sahamnya berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Bank mengeluarkan zakat saham ketika genap haul dengan besaran 2,5 % dari uang yang diserahkan, yakni nilai saham ditambah nilai barang-barang dagangan yang khusus terkait dengan saham. Tidak ada kewajiban zakat ditambah laba saham. Perumahan yang dibeli oleh bank dengan harta saham jika bank membelinya untuk berdagang dengan bentuk jual beli maka bank menzakatnya seperti zakat barang dagangan. Artinya bank menambahkan nilainya pada uang yang ada dari saham. Jika bank membelinya untuk menyewakannya, maka menzakatkannya seperti zakat barang pokok dengan mengeluarkan 10% sewa ketika menerima. Jika bank memberikan sebagian uang saham kepada orang yang bekerja didalamnya dalam bentuk *mudharabah* pemberian modal maka bank menzakatkan modal yang mana *mudharabah* (reakan kerja) di beri modal dan bagian keuntungannya. Jika bank mempunyai tanggungan utang dagang jatuh tempo dari uang saham, dia juga mempunyai piutang kepada pihak lain, maka piutang itu ditambahkan pada utangnya, bank mengurangkan utang yang ada padanya dari piutang yang ada lalu menzakatkan sisanya, jika piutang piutang dagang bertempo dan bisa di harapkan maka piutang itu di taksir dengan barang, kemudian barang itu di taksir dengan uang sekarang dan nilai di zakatkan. Jika bank mempunyai piutang, maka bank menzakatkannya seperti zakat uang yang ada, selama pelunasannya itu bisa di harapkan. Dan daitanyakan mengenai

⁴²Ibid, 314.

⁴³ Ibid.

⁴⁴Sa'Id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i , 2018), hlm, 315.

⁴⁵ Empat Dari Lima Anggota anggota kelima dr, khalifah babakar mrengambil pendapat interaksi zakat saham sebagaimana interaksi terhadap harta harta yang tetap. Pemiliknya hanya menzakatkan labanya dengan besaran 10% dari keuntungan.

pemilik saham kecil yang tidak mencapai nishab, apakah mereka wajib menzakatkannya jika saham itu di gabungkan dengan yang lain, jika mengatakan tidak wajib zakat karena mereka tidak memiliki apa yang membuat genap satu nishab maka nilainya dikeluarkan dari jumlah saham yang ada.⁴⁶

Dasar ini secara global sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa saham saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Namun, hal itu berbeda dalam rincian rinciannya, dimana dalam dasar dasar ini nilai saham yang sebenarnya nilai nominal di pertimbangkan bukan nilai pasar sebagaimana orang-orang yang menganggap itu adalah barang dagangan. Sebab, nilai pasar hanya perkiraan selama mempresentasikan nilai yang ada. Adalah jelas bahwa yang dibayarkan dari pertama dari saham saham itu telah genap satu tahun dan wajib zakat,

Wahbah Zuhaili sesuai dengan pernyataannya dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* saya mendukung pendapat Syekh Abdurahman Isa, dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri berupa dagangan yang siap di jual atau di ekspor setelah memotong nilai alat dan bangunan percetakan misalnya menzakati semua yang di produksi di akhir tahun seperti kertas-kertas, kitab-kitab yang dimiliki sebagaimana juga menzakatkan labanya yang di ambil dari upah yang dicetak dari orang-orang yang bertransaksi dengan percetakan ini dan dipotong dengan alat cetak, penjilidan dan sebagainya yang termasuk kelompok modal.⁴⁷ Saya berpendapat bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang ditetapkan dalam fiqih, itulah yang diamalkan semenjak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan dan mulai berkembang pada tahun 40-an dan tidak ada keruwetan dalam masalah ini. Orang muslim tahu bahwa alat-alat industry tidak ada zakatnya. Jika harta seseorang diberdayakan melalui saham pada perusahaan-perusahaan industri, maka imbalan dari alat-alat itu dipotong. Jika hartanya diberdayakan pada saham-saham perusahaan dagang, maka dia menzakatinya seperti zakat harta dagang.⁴⁸

Wahbah Az-Zuhaili membagi saham menjadi dua macam yaitu sesuai dengan objek investasinya: *pertama*, saham-saham perusahaan industri yang tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan hotel, periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama zakat hartanya setelah genap satu tahun dan mencapai nishab syara". Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, administrasi, bangunan, dan sejenisnya. *Kedua*, saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor import, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib didalamnya, karena perusahaan ini

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 207

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 207.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, 206.

melakukan aktivitas perdagangan, baik produksi maupun tidak. Saham-sahamnya ditaksir dengan nilainya sekarang, setelah memotong nilai bangunan, alat alat, perkakas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar dengan laba yang ditentukan di akhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai nishab syara". Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada di dalamnya." Dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau dieksport, setelah memotong nilai alat dan bangunan.⁴⁹

Jika hartanya diberdayakan pada saham-saham perusahaan dagang, maka dia menzakatinya seperti zakat harta dagang. Yakni 2,5% dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha Besar yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham, seperti telah kita ketahui saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Maka, besaran yang wajib dizakatkan adalah 2.5% dari pokok dan pertumbuhan atau keuntungannya di setiap akhir tahun.⁵⁰

Sedangkan pada obligasi, Wahbah zuhaili dalam bukunya *fiqih islam wa adillatuhu* menjelaskan meskipun obligasi haram namun zakatnya harus, sebab obligasi mempresentasikan piutang bagi pemiliknya. Zakatnya dibayarkan setiap tahun, demi mengamalkan pendapat mayoritas para *fuqoha* kecuali malikiyah. Sebab, utang yang bisa diharapkan (utang yang menjadi tanggungan orang yang mengakui dan mampu membayar), zakatnya wajib untuk setiap tahun. Sertifikat investasi atau investasi obligasi pada hakikatnya adalah obligasi dan zakat didalamnya wajib, meskipun hubungannya menjijikkan dan pekerjaannya haram. Obligasi dizakatkan sebagaimana zakat uang atau barang dagangan artinya 2,5% dari nilainya.

Hal itu karena keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi adanya kepemilikan sempurna. Maka zakat obligasi wajib hukumnya. Adapun uang haram seperti barang yang ghasab, dicuri, uang suap, pemalsuan, penimbunan, tipuan, riba dan sebagainya, maka tidak ad kewajiban zakat didalamnya. Sebab, itu tidak dimiliki oleh pemegangnya dan harus kepada pemilik sejati, demi mencegah maka harta dengan bati. Jika masih ada dalam genggamannya orang yang memegang dan telah genap haul, sementara tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka zakat di dalamnya wajib, demi menjaga kemaslahatan orang-orang fakir.⁵¹

Meskipun hukum jual beli obligasi haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur bunga berkategori riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan hutang kepada yang tidak berkuasa. Meskipun transaksi obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, akan tetapi pemilik tetap

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 205.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 209.

⁵¹ Ibid, 203

diwajibkan membayar zakat. Karena pada dasarnya obligasi termasuk harta yang produktif sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi.⁵²

Hal itu karena keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi adanya kepemilikan sempurna. Maka, zakat obligasi wajib hukumnya. Adapun uang haram seperti barang yang di ghasab, di curi, uang suap, pemalsuan, pembunuhan, tipuan, riba, dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat didalamnya sebab, itu tidak dimiliki oleh pemegangnya, dan harus dikembalikan kepada pemilik sejati, demi mencegah maka harta dengan batil. Jika masih ada dalam genggamannya orang yang memegang dan telah genap haul, sementara tidak dikembalikan kepada pemiliknya maka zakat didalamnya wajib, demi menjaga kemaslahatan orang-orang fakir.⁵³

Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Tentang zakat Saham dan Obligasi

Dikutip dari kitab "Hukum Zakat" karya Yusuf Qardhawi:

ولاسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة او التوصية.⁵⁴
وكل سهم جزء من أجزاء مشاوية لرأس المال⁵⁵

Berdasarkan fatwa diatas Yusuf Qardhawi memberi pengertian saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut⁵⁶. Setiap saham adalah bagian dari bagian yang setara dengan modal bisa dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu.⁵⁷ Beliau memberikan perbedaan antara saham dan obligasi:

فالسهم يمثل جزءاً من رأس المال الشركة او البنك والسند يمثل جزءاً من قرض على الشركة او البنك او الحكومة

Saham mewakili bagian dari modal perusahaan atau bank dan obligasi mewakili bagian dari pinjaman kepada perusahaan bank atau pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan bank atau pemerintah

ان إصدار الاسهم وملكيته وبيعها وشراءها وتعامل بها حلال لاجل فيه , ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الاسهم مشتملا على محظور كصناعة الخمر والتجارة فيها مثلا او كانت تعمل بقواعد الربوية إقراضا او استقراضا او نحو ذلك.⁵⁸

Artinya" Penerbitan saham kepemilikan dan menjualnya dan membelinya dan berurusan dengannya adalah halal, tiada larangan didalamnya, kecuali ada dari pekerjaan perusahaan merupakan saham yang dilarang, seperti industry dan perdagangan khomr atau pekerjaan pinjam meminjam yang berbasis riba atau selainnya.

⁵² Amir suud, *Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al-Qardhawi*, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013, hlm, 605.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Depok, Gema Insani, 2011), hlm, 203.

⁵⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Kitab Hukum Zakat*, hlm 522

⁵⁵ Ibid

⁵⁶Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 490.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Kitab Hukum Zakat* , hlm, 522.

Dapat disimpulkan beliau mengatakan bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli dan mentransaksikan saham halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual, dan memperdagangkan minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya.

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, yang dimana Syaikh Abdurrahman Isa yang membedakan kewajiban zakat atas saham berdasarkan jenis perusahaan kepada perusahaan industri, perdagangan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam *bukunya al Mu'amalatul Haditsah Wa Ahkamuha*, Syaikh Abdurrahman Isa mengemukakan bahwa syarat bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat atas sahamnya adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan import ekspor, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, perusahaan-perusahaan kimia, maka saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Dan saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan melakukan pemotongan dari harga gedung serta peralatan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian juga mengemukakan bahwa hotel, kendaraan, kereta api, pesawat, dan sebagainya tidaklah wajib zakat, baik atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapat dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali masih ada sisa dan mencapai setahun). Atas dasar inilah beliau membedakan antara perusahaan perindustrian (yang dimaksudkan adalah perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Namun Yusuf al-qardhawi tidak sependapat dengan Syaikh Abdurrahman Isa dimana Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan bahwa membedakan perusahaan industri dan semi industri dimana yang pertama dibebaskan dari zakat dan yang kedua wajib zakat, ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan hukum syariat karena syariat tidak membedakan dua hal yang sama, dimana yang lainnya wajib zakat sedangkan yang lainnya tidak dikenakan zakat selama-lamanya, Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai kewajiban zakat atas saham didasari dengan keumuman ayat yang memerintahkan untuk berzakat, dan juga dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat yang diantaranya pendapat Abdur Rahman Isa yang mengatakan tidak semua saham wajib dizakati dan membedakan antara saham perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang mana saham perusahaan industri tidak wajib dizakati dan saham perusahaan dagang wajib dizakati, dengan pendapat Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khallaf yang memandang semua jenis saham itu sama dan memberinya satu hukum yang sama pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Ditambahkan Yusuf perbedaan seperti itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari al-quran, hadits, ijma' dan qiyas.

Dan perbedaan seperti itu tidaklah adil, sebab kedua macam saham tersebut sama-sama mempunyai prospek atau lebih sukses dan menguntungkan.⁵⁹

Dalam “Fiqh al-Zakah”, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan “zakat investasi gedung, pabrik, dan lainnya”, Yusuf Qardhawi mengemukakan tiga pendapat yaitu: 1) Pendapat yang menyamakan gedung dan pabrik dengan harta perdagangan, karena itu harus dinilai (dihitung) harganya tiap tahun dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. 2) Pendapat yang menegaskan bahwa zakatnya diambil dari pendapatan dan keuntungannya, dengan alasan bahwa ia termasuk kekayaan yang bersifat penggunaan. Oleh karena itu maka zakatnya dipungut sesuai ketentuan zakat uang. 3) Pendapat yang menyamakannya dengan tanah pertanian, dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 % atas pendapatan bersih⁶⁰. Menurut Yusuf Qardhawi, membedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dengan perusahaan dagang atau semi dagang, di mana yang pertama dibebaskan dari zakat, sedangkan yang kedua tidak, ini merupakan perbedaan yang tidak berdasar pada al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas yang benar. Menurutnya, hal tersebut dapat dianalogikan pada zakat pabrik dan gedung yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Tidak ada landasan yang mengemukakan bahwa saham yang dikeluarkan dari perusahaan dagang diwajibkan zakat sedangkan yang dikeluarkan oleh perusahaan industri tidak wajib zakat, karena kedua perusahaan tersebut sama-sama merupakan modal yang tumbuh dan berkembang yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan bisa jadi perusahaan industri memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, jika di ambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apapun jenisnya) layaknya individu-individu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain. Zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10 %. Sedangkan perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5 %, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Perla kuan terhadap

⁵⁹ Refky Fielnanda, Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 59.

⁶⁰ Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 493.

perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dimiliki perorangan.⁶¹

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa saham dapat dikeluarkan zakatnya dengan dua ketentuan yaitu:

- 1) Jika sahamnya dijadikan objek jual beli (barang dagangan) maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga saham dipasar, yaitu harga pada hari wajibnya zakat, sebagaimana barang-barang dagangan.⁶²
- 2) Jika saham itu diambil keuntungan tahunannya maka zakatnya sebagai berikut:

Jika pemilik saham bisa mengetahui, baik melalui perusahaan maupun lainnya, nilai atau jumlah kekayaan perusahaan yang direpresentasikan oleh sahamnya, maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Jika dia tidak mengetahuinya maka para ulama' berbeda pendapat yaitu: mayoritas ulama berpendapat bahwa pemilik saham menggabungkan keuntungan saham itu dengan hartanya yang lain, jika sudah lewat satu tahun dan mencapai nishab maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sedangkan ulama lain berpendapat bahwa dia mengeluarkan zakatnya sebesar 10% dari keuntungan sahamnya, langsung setelah keuntungan itu didapat hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian.⁶³

Kemudian mengenai zakat obligasi:

والسند تعهد مكتوب من البنك او الشركة او الحكومة لحامله يندار مبلغ مقدار من قرض في تاريخ معين نظير قاعدة مقدرة.⁶⁴

Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pemegang.

Menurut Salman Harun obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank perusahaan kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.⁶⁵

dikutip dari kitab *al-mugni ibn qudamah* sai'id bin ali bin wahf al-qahthani menjelaskan bahwa obligasi hukumnya haram, baik menjualnya ataupun membelinya. Siapa yang terjerumus kedalamnya, wajib bertaubat dan hanya boleh mengambil modal awal, sehingga dengan demikian dia tidak berbuat zhalim dan tidak terzhalimi. Kesimpulannya obligasi adalah utang yang harus dibayar di waktu tertentu, dan keberadaan bunga pada transaksi tersebut tidaklah mencegah terhadap kewajiban zakatnya. Keberadaan unsur yang haram tidak menjadikan pemegang surat obligasi gugur dari kewajiban zakat hartanya.⁶⁶

⁶¹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm,75.

⁶² Ibid, 168.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Kitab Hukum Zakat*, hlm, 522.

⁶⁵ Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 490.

⁶⁶ Said Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018), hlm, 315.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka, pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila tiba masa pembayarannya. Dari sini, maka obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan selama satu tahun atau lebih⁶⁷.

Demikian pendapat yang dipaparkan imam Malik dan Abu Yusuf. Akan tetapi jika belum sampai waktu pembayarannya, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, karena ia merupakan piutang yang tertanggihkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pendapat yang benar tentang piutang yang mungkin dapat kembali (piutang yang ada di tangan orang yang mampu membayarnya), wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Alasannya, karena piutang yang mungkin dapat kembali itu dianggap sesuatu yang berada dalam pemilikan orang itu⁶⁸.

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih seperti Abu Ubaid dan lainnya. Menurutnya, pendapat ini hanya bisa diterapkan pada obligasi saja karena ia merupakan piutang yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan piutang piutang yang selama ini diketahui oleh para ahli fikih.

Meskipun bunga ini hukumnya haram namun karena piutang ini berkembang dan memberi keuntungan (bunga) kepada pemiliknya maka pemilik obligasi tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat obligasinya. Karena haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan perbuatan terlarang tidak memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat akan wajibnya zakat atas perhiasan yang diharamkan, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah⁶⁹.

Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh memanfaatkannya, tetapi menginfakkannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum, selain untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf, dan syi'arsyiar agama lainnya.

Yusuf al-qardhawi mewajibkan zakat obligasi sama dengan saham, karena beliau menganggap bahwa keduanya merupakan jenis harta kekayaan dimana setiap harta ada hak orang lain. Beliau mengemukakan zakat obligasi dapat

⁶⁷Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 495.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹Salman Harun, *Fiqh Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, et.AI. (Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm, 495.

dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%⁷⁰. Dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berada ditanganya selama satu tahun, dan jika belum mencapai satu tahun maka tidak dipungut zakatnya. Obligasi dikeluarkan zakatnya apabila obligasi tersebut sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5% sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.⁷¹

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai seorang ulama yang senantiasa menekankan peran penting ijtihad pada masa sekarang. Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas, Qardhawi berpendirian bahwa sesungguhnya ijtihadlah yang membuat syariat Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad yang dilakukan itu merupakan ijtihad yang benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya (Qardhawi: t.t). Selain mengistinbath hukum dari al-Qur'an, Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menerjunkan diri dalam dua model ijtihad, yaitu:

a. Ijtihad Intiqā'i Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.⁷²

b. Ijtihad Inshā'i Yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru. Bisa juga, ketika para pakar fiqh terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. Dengan ilmu agama yang mendalam dan pengetahuannya yang luas tentang kehidupan umat dan masyarakat membekali pikirannya lebih mengutamakan prinsip-prinsip ajaran Islam dari pada masalah-masalah kemandzhaban sehingga dalam menetapkan fatwa-fatwa beliau berpegang pada jalan tengah. Dari penjelasan ini, menurut peneliti pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat saham sesuai dengan metode istinbath atau ijtihadnya yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya dapat dikategorikan sebagai ijtihad inshā'i. Karena beliau mengambil kesimpulan baru yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, yaitu menetapkan pemungutan zakat atas saham sebesar 2,5% dari nilai saham ditambah keuntungan, atau 10% dari keuntungan dan pendapatan bersih. Sebagai seorang mujtahid Yusuf Qardhawi mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil istinbath hukum, beliau berpandangan tidak jauh berbeda dengan imam-imam madzhab terdahulu yaitu melalui tahapan-tahapan mengambil hukum yang pertama dengan al-Qur'an dan menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan al-Qur'an, apabila tidak

⁷⁰Ibid,496.

⁷¹Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 168.

⁷² Refky fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017, hlm, 63.

didapatinya maka ia menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan as-Sunnah, dengan berusaha.⁷³

mendapatkan pemahaman yang benar tentang nash-nash apa yang ada pada keduanya. Bila mana ia tidak menemukan dalam as-Sunnah maka ia mencarinya dalam ijma" sahabat, dan bilamana ia tidak mendapatinya dalam ijma" maka ia menggunakan qiyas, begitulah seterusnya. Seorang Mujtahid harus bersikap netralis dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses tasyri" yang umum, maka sah-sah saja dengan pertimbangan hasil ijtihad itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatn umat manusia dengan tetap berpegang dengan nashnash al-Qur'an dan Sunnah, kaidahkaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk salafush shaleh dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar. Dalam hal ini karakteristik fiqih Yusuf Qardhawi terlihat yaitu sifat moderatnya dengan berpegang teguh dengan etika kaum salafush shaleh, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syariah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit. Menurut penulis, dalam penetapan kewajiban zakat atas saham ini Yusuf Qardhawi menggali hukum dengan qiyas, yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum diantara keduanya. Adapun landasan hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam mewajibkan zakat atas saham adalah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka". Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas kata "amwal" (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal, termasuk memiliki saham. Menurut Yusuf Qardhawi kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang, dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syariat tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak mengundang pertentangan dan sulit diukur. Berkembang (nama") merupakan salah syarat objek zakat, menurut terminology dapat berarti bertambah. Menurut istilah terbagi dua yaitu bertambah secara kongkrit dan bertambah secara tidak kongkrit. Bertambah secara kongkrit artinya bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah secara tidak kongkrit artinya kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.⁷⁴

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011, hlm, 76.

Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi

Dari penjelasan kedua ulama' diatas, tentunya ada persamaan dan perbedaan pendapat yang dapat peneliti simpulkan yaitu: Yusuf Al-Qardhawi tidak sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili dimana Wahbah Az-Zuhaili lebih mendukung pendapat Abdurahmah Isa, hanya perusahaan dagang yang murni yang wajib zakat sesuai dengan nilai perdagangan, Yusuf qardhawi menyatakan bahwa semua jenis perusahaan baik itu industri maupun perdagangan wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri ataupun tidak. Kesimpulan yang tidak diterima oleh keadilan syariat yang tidak membedakan antara dua hal yang sama.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham di ambil dari semua jenis perusahaan dengan tidak membedakan perusahaan tersebut. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan perusahaan perdagangan maka zakatnya 2,5%, namun Wahbah Az-Zuhaili menyatakan hanya perusahaan perdagangan yang di ambil zakatnya. Besaran yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam saham dipandang sebagai berbagai jenis perusahaan maka tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel dan lain-lain. Sedangkan saham dipandang sebagai barang dagangan, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik nisab ataupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Tapi, Wahbah menyatakan pendapat yang menyatakan dijadikannya persentase zakat saham investasi 10% tidak sesuai dengan mazhab fiqh. Zakat saham dengan persentase 2.5% dari nilai dagang dengan keuntungan disetiap akhir tahun. Persamaan dari kedua ulama, yaitu mewajibkan untuk mengeluarkan zakat saham. Perbedaan, besaran zakat yang wajib dikeluarkan yakni Yusuf Qardhawi, jika perusahaan industri zakatnya 10% dan jika perusahaan dagang 2,5%, sedang Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan dagang. Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi sama-sama mewajibkan zakat pada obligasi, meskipun ada keharaman didalamnya. Wahbah zuhaili dalam bukunya fiqh islam wa adillatuhu menjelaskan meskipun obligasi haram namun zakatnya harus, sebab obligasi merepresentasikan piutang bagi pemiliknya, yusuf al-qardhawi mewajibkan zakat obligasi sama dengan saham dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%. Setelah melihat pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mana beliau membagi zakat atas saham *pertama*, saham-saham perusahaan industri yang tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan hotel, periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, *Kedua*, saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor import, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib didalamnya. Dari penjelasan diatas, penulis lebih setuju terhadap ijtihad Yusuf Qardhawi, yang dimana beliau mewajibkan zakat saham atas segala jenis perusahaan, dengan tidak membedakan,

baik itu perusahaan industri, perdagangan, ataupun perusahaan yang melakukan transaksi dengan keduanya (campuran) ia tetap wajib zakat atas perusahaan tersebut dengan diambil keuntungan dari saham-sahamnya diakhir tahun dengan menganalogikan seperti zakat pertanian dengan kadar zakatnya 10%. Kemudian jika zakat saham dipandang sebagai barang dagangan, yakni sahamnya adalah harta yang dapat diperjualbelikan dan mendapat keuntungan dari penjualan saham tersebut maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari itu dan dengan begitu zakat saham jika dianalogikan dengan perdagangan maka kadarnya 85gr emas atau 2,5%.

Penutup

Dari analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Yusuf Al-Qardhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjual belikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama. Dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham, Yusuf Qardhawi mengambil landasan dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf Qardhawi, barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan. Maka demikian, saham merupakan salah satu dari obyek zakat.

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham di ambil dari semua jenis perusahaan dengan tidak membedakan perusahaan tersebut. Jika perusahaan industri murni di ambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan perusahaan perdagangan maka zakatnya 2,5%, namun Wahbah Az-Zuhaili menyatakan hanya perusahaan perdagangan yang di ambil zakatnya.

2. Wahbah Al- zuhaili dan Yusuf Al- Qardhawi sama-sama mewajibkan zakat pada obligasi, meskipun ada keharaman didalamnya. Dan Persamaan dari kedua ulama, yaitu mewajibkan untuk mengeluarkan zakat saham. Perbedaan, besaran zakat yang wajib dikeluarkan yakni YusufQardhawi, jika perusahaan industri zakatnya 10% dan jika perusahaan dagang 2,5%, sedang Wahbah Az-Zuhaili hanya 2,5% untuk perusahaan dagang.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Qahthani, Sa'id Bin Ali Bin Wahf, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta: PustakaImam As-Syafi'i, 2018.
- Al Fasiri, Mawar Jannati, *Ijtihad Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Saham Dan Obligasi*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015.
- Alam, Yulianti, Rahmani, *Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham Dalam Islam)*, Jurnal Al-Mawarid, Vol XI, No 1, Agustus 2010
- Alam. Dyarini, *Investasisaham Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol 12, No 27, Juni 2012.
- Ali. Muhammad, *Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'*, (Jurnal), hlm, 5.

- Aristoni, *Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat Dan Wakaf
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azka, Abu dan Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy*, Bogor, Mei, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Depok, Gema Insani, 2011.
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.
- Fatimah Luluk siti, *Zakat Saham Dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Ahwal Syakhshiah, UII Yogyakarta, 2018.
- Fauziyah Ririn, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 2, No 1, Juni 2011,
- fielnanda Refky, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam*, At-Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Volume 3, Nomor. 1, Desember 2017
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Harun, Salman, *Fiqih Zakat, Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits: DR. Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuiddin, et.AI*. Jakarta: Mizan Dan Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Hermawan Adik, *I'jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, *Jurnal Madaniyah Vol 2, Edisi XI, Agustus 2016*,
- Huda Nurul, *Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer*, Jurnal Pro Bisnis Vol 5, No 1, Februari 2012
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, juli 2013).
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Uin-Maliki, Pers, 2010)
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana , 2012.
- Moleong, j Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mujahidin, Akhmad ,*Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen , Negara Dan Pasar*, Jakarta, Rajawali Pers 2014.
- Mudjiyono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi aresiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesi*, Stie Jurnal, vol 4, No 2, Juni 2012
- Najmuddin, *Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis*, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januri-Juni 2016.
- Nuruddin M., *Tranformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember , 2014
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasiya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers , 2014.
- Mudjiyono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi aresiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesi*, Stie Jurnal, vol 4, No 2, Juni 2012
- Najmuddin, *Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis*, Tsarwah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, Januri-Juni 2016.
- Nuruddin M., *Tranformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember , 2014.
- Siradj, Mustolih, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam Vol.7 No III 2014.

- Sukron Mokhammad, *Tafsir Wahbah Az-Zuhaili analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat poligami*, Tajdid Jurnal, Vol.2 No. 1 April 2018.
- Sunarjanto N. Agus, *Kemampuan Ratio keuangan Dan Corporate Governance Memprediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Consumer Good*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 17, No 2, 2013.
- suud Amir, *Pendapat Para Fuqaha tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Al-Qardhawi*, Maliyah Jurnal, Vol 3, No 1, Juni 2013.
- Syahrul H., *Bursa Efek Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Yasin Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Juni 2012), hlm, 44.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Saputra, Hijrah, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, M. Ichwan Sam, et. Al. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutedi, Andrian, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan berdasarkan prinsip Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2011.